

ABSTRAKSI

Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran terhadap tata tertib hukum yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum. Untuk menjamin kepentingan hukum, kepolisian yang merupakan salah satu penegak hukum memberikan wewenang kepada reserse untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Dalam tugasnya reserse juga menemui beberapa hambatan yang mempersulit penanganan suatu tindak pidana. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “**Peran Reserse dalam Menangani Suatu Tindak Pidana (Studi di Kepolisian Sektor Genuk)**”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran dan hambatan yang dihadapi reserse dalam menangani suatu tindak pidana secara umum.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang disajikan secara deskriptif. Data primer dikumpulkan secara khusus oleh penulis melalui sebuah interview, sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif yang berguna menjelaskan suatu objek atau peristiwa, lalu disusun secara sistematis agar diperoleh data deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran reserse dalam menangani suatu tindak pidana meliputi penyelidikan dan penyidikan. Ada dua model proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh reserse, yaitu yang pertama adalah apabila pelaku serta barang bukti telah di temukan yang mana dalam model yang pertama proses penyelidikan tidak dilakukan dan langsung masuk dalam proses penyidikan, berbeda dengan model yang kedua dimana suatu tindak pidana dilaporkan oleh masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut, namun pelaku dan barang bukti belum ada. Dalam pelaksanaan perannya, reserse juga mempunyai beberapa hambatan seperti kurangnya peralatan dalam olah tempat kejadian perkara, kendala terlambatnya regenerasi penyidik serta tidak adanya biaya yang mencukupi dalam melaksanakan tugas dan perannya.

Kata Kunci : - Peran, Reserse , Tindak Pidana